



Badan Kepegawaian Negara

PINDAH INSTANSI

Badan Kepegawaian Negara

2019

Peraturan Terkait Pindah Instansi

Perka BKN No.5 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

Dasar Hukum Pelaksanaan Mutasi



- **Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 190-196**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 sampai dengan Pasal 196 diatur dengan Peraturan Kepala BKN. (Pasal 197)

- **Peraturan BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi**

Aspek Dalam Perencanaan Mutasi (Pasal 2)


- Kompetensi
- Pola Karier
- Pemetaan Pegawai
- Kelompok Rencana Suksesi (talent pool)
- Perpindahan dan Pengembangan Karier
- Penilaian Prestasi Kerja/Kinerja dan Perilaku Kerja
- Kebutuhan Organisasi
- Sifat Pekerjaan Teknis atau Kebijakan (tergantung klasifikasi jabatan)

Mutasi dilakukan **paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dengan prinsip larangan konflik kepentingan, dan kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.**

Syarat Pengajuan Mutasi (Pasal 3)

- Status PNS
- Berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNS
- Dokumen yang dilengkapi:
 - **Surat permohonan** mutasi PNS bersangkutan
 - **Surat Usul Mutasi instansi penerima** dari PPK
 - **Surat Persetujuan Mutasi instansi asal** dari PPK
 - **Surat Pernyataan Bebas hukuman disiplin** dibuat oleh PPK atau PyB (Kepegawaian) minimal JPT Pratama
 - **SK KP Terakhir/SK Jabatan terakhir**
 - **SKP bernilai baik 2 tahun terakhir**
 - **Surat Bebas Tugas Belajar/Ikatan Dinas** dibuat oleh PPK atau PyB (Kepegawaian) minimal JPT Pratama
 - **Surat bebas temuan** diterbitkan inspektorat instansi asal
 - **Anjab dan ABK jabatan** yang akan diduduki


PROSEDUR APLIKASI PINDAH INSTANSI SESUAI DENGAN PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2019






Perbedaan Usul Pindah Instansi Sebelum dan Sesudah Perban 5 Tahun 2019


Usul PI dari Kab/Kota ke Kab/Kota dalam 1 Provinsi




Usul PI dari Prov/Kab/Kota ke Prov/Kab/Kota antar Provinsi



Bisnis Proses Pindah Instansi (1)



Bisnis Proses Pindah Instansi (2)



Contoh SK Pindah Instansi

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
 Semarang 50243

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR : 824. 4 / 303/2018
 TENTANG
 PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 GUBERNUR JAWA TENGAH

Merimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk dipindahkan antar instansi, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Cilacap tanggal 31 Januari 2018 nomor 824.3/0769/38;
 2. Surat Bupati Banyumas tanggal 23 Oktober 2018 nomor 824.3/5840/2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
 Nama : [REDACTED]
 Tempat / Tanggal lahir : [REDACTED], 21 Agustus 1972
 NIP : [REDACTED]
 Pendidikan Terakhir : S.1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)
 Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Pembina (IV/a) TMT 1 April 2018
 Jabatan Lama : Guru Muda SD Negeri Buntu 01 UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kroya
 Unit Kerja Lama : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Instansi : Pemerintah Kabupaten Cilacap
 terhitung mulai tanggal **1 Januari 2019** dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada **Pemerintah Kabupaten Banyumas**.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
 1. Bupati Banyumas;
 2. Bupati Cilacap;
 3. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
 4. Kepala BKDD Kabupaten Banyumas;
 5. Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap;
 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
 7. Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap;
 8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas;
 9. Kepala Bidang INKA BKD Provinsi Jawa Tengah;
 10. Bertinggal.

Ditetapkan di Semarang
 pada tanggal 26 Desember 2018
 a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
 [REDACTED]
 [REDACTED]

CILACAP
BANYUMAS

SK Provinsi untuk PI dari Prov/Kab/Kota ke Prov/Kab/Kota dalam 1 Provinsi

Contoh Pertek Pindah Instansi

Tanggal Usul : 15-07-2019
 Diterima BKN
 Kanreg Tanggal : 30-07-2019

PERTIMBANGAN TEKNIS
 KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 MUTASI KEPEGAWAIAN

INSTANSI : Badan Kepegawaian Negara

NO	DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL	
1.	Nama	[REDACTED]
2.	NIP	[REDACTED]
3.	Tempat / Tanggal Lahir	Jakarta, 1 September 1980
4.	Pendidikan Terakhir	SMA A.3IIPS Tahun 1998
5.	Nomor Surat permintaan Mutasi / tanggal	824.2/997/BKD / 13 Agustus 2013
6.	Nomor Surat persetujuan Mutasi / tanggal	R/278/08/20/15/Ropeg / 2 Agustus 2013
7.	L A M A	1. Pangkat / golongan ruang
		Penata Muda /III/a
		2. TMT
		1 April 2015
		3. Jabatan
8.	B A R U	4. Instansi
		Pemerintah Kota Depok
		5. Wilayah Pembayaran
		BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
9.	B A R U	2. TMT
		1 April 2015
		3. Jabatan
		FUNGSIONAL UMUM
		4. Instansi
10.	B A R U	5. Wilayah Pembayaran
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
11.	B A R U	3. Jabatan
		FUNGSIONAL UMUM
		4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		5. Wilayah Pembayaran
12.	B A R U	BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
		1 April 2015
		3. Jabatan
13.	B A R U	4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
14.	B A R U	3. Jabatan
		FUNGSIONAL UMUM
		4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		5. Wilayah Pembayaran
15.	B A R U	BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
		1 April 2015
		3. Jabatan
16.	B A R U	4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
17.	B A R U	3. Jabatan
		FUNGSIONAL UMUM
		4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		5. Wilayah Pembayaran
18.	B A R U	BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
		1 April 2015
		3. Jabatan
19.	B A R U	4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
20.	B A R U	3. Jabatan
		FUNGSIONAL UMUM
		4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		5. Wilayah Pembayaran
21.	B A R U	BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
		1 April 2015
		3. Jabatan
22.	B A R U	4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
23.	B A R U	3. Jabatan
		FUNGSIONAL UMUM
		4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		5. Wilayah Pembayaran
24.	B A R U	BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
		1 April 2015
		3. Jabatan
25.	B A R U	4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
26.	B A R U	3. Jabatan
		FUNGSIONAL UMUM
		4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		5. Wilayah Pembayaran
27.	B A R U	BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
		1 April 2015
		3. Jabatan
28.	B A R U	4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
29.	B A R U	3. Jabatan
		FUNGSIONAL UMUM
		4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		5. Wilayah Pembayaran
30.	B A R U	BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
		1 April 2015
		3. Jabatan
31.	B A R U	4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
32.	B A R U	3. Jabatan
		FUNGSIONAL UMUM
		4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		5. Wilayah Pembayaran
33.	B A R U	BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
		1 April 2015
		3. Jabatan
34.	B A R U	4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
35.	B A R U	3. Jabatan
		FUNGSIONAL UMUM
		4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		5. Wilayah Pembayaran
36.	B A R U	BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
		1 April 2015
		3. Jabatan
37.	B A R U	4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
38.	B A R U	3. Jabatan
		FUNGSIONAL UMUM
		4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		5. Wilayah Pembayaran
39.	B A R U	BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
		1 April 2015
		3. Jabatan
40.	B A R U	4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
41.	B A R U	3. Jabatan
		FUNGSIONAL UMUM
		4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		5. Wilayah Pembayaran
42.	B A R U	BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
		1 April 2015
		3. Jabatan
43.	B A R U	4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
44.	B A R U	3. Jabatan
		FUNGSIONAL UMUM
		4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		5. Wilayah Pembayaran
45.	B A R U	BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
		1 April 2015
		3. Jabatan
46.	B A R U	4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
47.	B A R U	3. Jabatan
		FUNGSIONAL UMUM
		4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		5. Wilayah Pembayaran
48.	B A R U	BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
		1 April 2015
		3. Jabatan
49.	B A R U	4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
50.	B A R U	3. Jabatan
		FUNGSIONAL UMUM
		4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		5. Wilayah Pembayaran
51.	B A R U	BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
		1 April 2015
		3. Jabatan
52.	B A R U	4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
53.	B A R U	3. Jabatan
		FUNGSIONAL UMUM
		4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		5. Wilayah Pembayaran
54.	B A R U	BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
		1 April 2015
		3. Jabatan
55.	B A R U	4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
56.	B A R U	3. Jabatan
		FUNGSIONAL UMUM
		4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo
		5. Wilayah Pembayaran
57.	B A R U	BAGIAN KEUANGAN
		1. Pangkat / golongan ruang
		2. TMT
		1 April 2015
		3. Jabatan
58.	B A R U	4. Instansi
		Pemerintah Kab. Kulon Progo

Profile / Kewenangan Yang Harus Dimiliki di SAPK

1. Peremajaan Data BKD/Instansi

User yang digunakan mengusulkan PNS yang akan Pindah Instansi

2. Cetak SK Pindah Instansi Provinsi

Profile yang digunakan Untuk Mencetak SK Pindah Instansi oleh Provinsi

Template SK di upload di <https://ncsisadmin.bkn.go.id>


Dengan nama Jenis : SK Pindah Instansi

Nama Dokumen : SKPI.doc

Jenis – Jenis Prosedure Pindah Instansi Pusat

1. Usul Peremajaan Data Instansi Pusat

Gunakan jenis prosedur Usul Pindah Instansi Ke Instansi Pusat



Usul Peremajaan data BKD/Instansi

Pilih Prosedur ▼

Usul Peremajaan Data dari Instansi Pusat

Jenis – Jenis Prosedure Pindah Instansi Kab/Kota

1. Usul Penetapan PI di Provinsi


Gunakan jenis prosedur Usul Pindah Instansi BKD Kab/Kota 1 Provinsi

2. Usul Penetapan Pertimbangan Teknis PI di BKN Pusat

Gunakan jenis prosedur Usul Pindah Instansi BKD Kab/Kota Antar Prov

3. Usul Penetapan PI di Kanreg

Gunakan jenis prosedur Usul Pindah Instansi Kab/Kota dari Pusat



Usul Peremajaan data BKD/Instansi

Pilih Prosedur

- Usul Penetapan Pertimbangan Teknis PI di BKN Pusat
- Usul Penetapan PI di Provinsi
- Usul Penetapan PI di Kanreg

Jenis – Jenis Prosedure Pindah Instansi Provinsi

1. Usul Penetapan PI di Provinsi

Gunakan jenis prosedur Usul Pindah Instansi BKD Kab/Kota 1 Provinsi

2. Usul Penetapan Pertimbangan Teknis PI di BKN Pusat

Gunakan jenis prosedur Usul Pindah Instansi BKD Kab/Kota Antar Prov


3. Usul Penetapan PI di Kanreg

Gunakan jenis prosedur Usul Pindah Instansi Kab/Kota dari Pusat




Alur Pindah Instansi


*berdasarkan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019




*Pasal 6



*Pasal 7




*Pasal 8



*Pasal 8

ALUR E-MUTASI UNTUK PENGUSULAN PINDAH INSTANSI

(KAB/KOTA/PROV ANTAR PROVINSI)



Form Pindah Instansi

Cek berkas dan proses usulan mutasi ✕

NIP

196508262006041002

Nama

RUSTAMTO

Golongan

II/d


Instansi Lama


Pemerintah Kab. Sleman


Jenis Mutasi	Update di	Instansi Baru	Catatan Instansi	Sdh Proses
Pindah Instansi Provinsi	PROVINSI	Pemerintah Kab. Sleman	Pindah dalam 1 provinsi	✕


← BTL

✕ TMS

 Pindah Instansi

 Data Utama

 Kirim

 Tutup

Form Pindah Instansi

	Pindah Instansi	01-09-2019	18-08-2019	Pemerintah Kab.	Pemerintah Kab.	Pemerintah Kab.	Pemerintah Kab. Bantul
<div>Cek berkas dan proses usulan mutasi</div> <div> <div> <div>Jenis Pemindahan</div> <div>Pindah Instansi</div> </div> <div> <div>Jenis Pegawai</div> <div>PNS Daerah Kab./Kota yang bekerja pada Kab./Kota</div> </div> </div> <div> <div> <div>Jenis Jabatan Lama</div> <div>Fungsional Umum</div> </div> <div> <div>Jenis Jabatan Baru</div> <div>Fungsional Umum</div> </div> </div> <div> <div> <div>Instansi Kerja Lama</div> <div>6301 Pemerintah Kab. Bantul</div> </div> <div> <div>Instansi Kerja Baru</div> <div>6302 Pemerintah Kab. Sleman</div> </div> </div> <div> <div> <div>Satuan Kerja Lama</div> <div>Pemerintah Kab. Bantul</div> </div> <div> <div>Satuan Kerja Baru</div> <div>Pemerintah Kab. Sleman</div> </div> </div> <div> <div> <div>Unor Lama</div> <div>Sub Bagian Tata Usaha</div> </div> <div> <div>Unor Baru</div> <div>Pemerintah Kabupaten Sleman</div> </div> </div> <div> <div> <div>Jab. Fungsional Lama</div> <div></div> </div> <div> <div>Jab. Fungsional Baru</div> <div></div> </div> </div> <div> <div> <div>Instansi Induk Lama</div> <div>6301 Pemerintah Kab. Bantul</div> </div> <div> <div>Instansi Induk Baru</div> <div>6302 Pemerintah Kab. Sleman</div> </div> </div> <div> <div> <div>Satuan Kerja Induk Lama</div> <div>Pemerintah Kab. Bantul</div> </div> <div> <div>Satuan Kerja Induk Baru</div> <div>Pemerintah Kab. Sleman</div> </div> </div> <div> <div> <div>Lokasi Kerja Lama</div> <div>BANTUL</div> </div> <div> <div>Lokasi Kerja Baru</div> <div>SLEMAN</div> </div> </div> <div> <div> <div>KPPN BARU</div> <div>SLEMAN</div> </div> <div> <div>Jab. Fungsional Umum Baru</div> <div>PETUGAS PENYIMPAN BASAN</div> </div> </div> <div> <div> <div>No.Surat Instansi Asal</div> <div>15</div> </div> <div> <div>Tgl. Surat</div> <div>05-08-2019</div> </div> </div> <div> <div> <div>No.Surat Instansi Asal (Prov)</div> <div></div> </div> <div> <div>Tgl. Surat</div> <div>05-08-2019</div> </div> </div> <div> <div> <div>No.Surat Instansi Tujuan</div> <div>14</div> </div> <div> <div>Tgl. Surat</div> <div>05-08-2019</div> </div> </div> <div> <div> <div>No.Surat Instansi Tujuan (Prov)</div> <div></div> </div> <div> <div>Tgl. Surat</div> <div>05-08-2019</div> </div> </div> <div> <div> <div>No.SK Provinsi</div> <div>00039/KEP/BU/23404/2019</div> </div> <div> <div>Tgl.SK Provinsi</div> <div>18-08-2019</div> </div> </div> <div> <div> <div>No. Pertimbangan Teknis BKN</div> <div>BU-23404000004</div> </div> <div> <div>Tgl. Pertek BKN</div> <div>13-08-2019</div> </div> </div> <div> <div> <div>TMT PI</div> <div>01-09-2019</div> </div> <div> <div>Buat No. SK</div> <div>Buat No. SK</div> </div> </div> <div> <div> <div>Kirim</div> <div>Tutup</div> </div> <div> <div>Buat No. SK</div> <div>Buat No. Pertek</div> </div> </div> <div> <div>Tambah</div> <div>Ubah</div> <div>Simpan</div> <div>Batal</div> <div>Cetak</div> <div>Cetak Pertek</div> <div>Tutup</div> </div>							

Tampilan SK Provinsi

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KEPUTUSAN KEPALA PEMERINTAH DAERAH D I YOGYAKARTA
Nomor : 00039/KEP/BU/23404/2019
KEPALA PEMERINTAH DAERAH D I YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk dipindahkan antar instansi, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- Memperhatikan : 1. Surat usul dari Kepala Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai Pemerintah Kab. Sleman Nomor tanggal yang diterima tanggal ;
2. Surat Pernyataan Persetujuan dari Bupati Sleman Nomor 14 tanggal 5 Agustus 2019;
3. Surat Pernyataan Persetujuan dari Bupati Bantul Nomor 15 tanggal 5 Agustus 2019;
4. Pertimbangan Teknis BKN No BU-23404000004 13 Agustus 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nama | : RUSTAMTO |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : Bantul, 26 Agustus 1965 |
| 3. NIP/NIP BARU | : 490035439/196508262006041002 |
| 4. Pendidikan Terakhir | : SMAA.3/IPS |
| 5. Pangkat/Gol ruang/TMT | : Pengatur Tingkat I (II/d) TMT. 1 April 2018 |
| 6. Jabatan Lama | : Pengadministrasi Barang |
| 7. Unit Kerja Lama | : Sub Bagian Tata Usaha
UPT Kebersihan, Pertamanan dan Persampahan |
| 8. Instansi | : Pemerintah Kab. Bantul |

Terhitung mulai tanggal **1 September 2019** dipindahkan ke/dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat **Pemerintah Kab. Sleman**.

KEDUA :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 18 Agustus 2019

a.n. K E P A L A
PEMERINTAH DAERAH D I YOGYAKARTA
Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Materi dan Buku Panduan

Untuk Segala Permasalahan email ke :

satgassapk@gmail.com

Buku Panduan dan Materi Download di :

s.id/BukuPanduanPI

